



PUTUSAN

Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Pangkep, 15 Desember 1993, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), tidak bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Kampung Baru, 07 Maret 1996, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan Guru, tempat tinggal di KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA Pkj, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Senin, tanggal Ahad 19 November 2017, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0325/034/XI/2017, tertanggal 20 November 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai dua (2) orang anak bernama 3.1 ANAK 1, Laki-laki, (umur 2 tahun), diasuh oleh Termohon; 3.2 ANAK 2, Laki-laki, (umur 1 tahun), diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu :
 - 5.1 Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar yang menjelekkan Pemohon dan keluarganya;
 - 5.2 Termohon sering mengucapkan kata cerai kepada Pemohon;
 - 5.3 Termohon tidak memenuhi dengan baik kewajiban seorang istri terhadap Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2020, Pemohon dan Termohon pergi

Halaman 2 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama, dan kembali ke kediaman orang tua masing-masing;

7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal bersama, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

9. Bahwa adalah berdasarkan hukum apabila pengadilan memberikan izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**)

10. Bahwa pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Primer

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Halaman 3 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.



Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis menunjuk Fauzi Ahmad Badrul Fuad Hakim Pengadilan Agama Pangkajene sebagai mediator dalam perkara ini.

Bahwa Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 0034/Pdt.G/2021/PA.Pkj tanggal 26 Januari 2022 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Eksepsi, jawaban konvensi sekaligus gugatan rekonvesi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Termohon ini.
2. Bahwa penyebutan identitas Pemohon tidak jelas, karena jelas alamat yang Pemohon masukkan adalah alamat Rumah Tantenya di jalan sambung jawa kelurahan samalewang, kec. Bungoro bukan alamat Pribadinya yang saya dapat baru-baru ini di jln. Ir. Sutami. Perumahan Vila Mutiara atau alamat Orang tuanya di desa tunreng telu, kecamatan. Sibulue kabupaten bone, provinsi sulawesi selatan sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon dalam gugatannya. Selanjutnya tidak benar pemohon memasukkan identitas tidak bekerja yang benar pemohon adalah pebisnis online sekaligus buka jasa rental/carter mobil (antar jemput bandara /pelabuhan, liburan rekreasi antar pengantin, charter antar daerah) driver santai profesional. Selanjutnya penyebutan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagai guru kurang jelas, yang benar hanya guru harian dan guru privat Al-Qur'an;

3. Bahwa menurut hukum gugatan yang demikian tersebut adalah kabur/ kurang jelas, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI :

Bahwa Termohon menolak semua dalil Gugatan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini.

Bahwa Termohon membenarkan dengan tegas posita pemohon pada angka 1 (satu) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa pemohon adalah suami sah termohon, menikah pada hari Ahad 19 november 2017. **Sedikit sanggahan bukan senin sebagaimana ada dua hari yang dicantumkan oleh pemohon.** Dan tercatat di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Bungoro, kabupaten pangkajene dan kepulauan, provinsi sulawesi selatan, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 0325/034/XI/2017 ini benar.

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 2 (dua) dalam surat gugatannya. Fakta sebenarnya pemohon dan termohon setelah menikah tinggal di Makassar tepatnya di Masjid al-Furqon Minasaupa tempat suami bekerja sebagai imam Rawatib sampai Usia putra kami bernama ANAK 1 1 tahun 2 bulan. Tiba-tiba Corona semakin parah di Makassar dan masjid ditutup suami memborong kami tinggal sementara di bone di perumahan Be One Residence di pinggiran kota bone, perumahan yang baru- baru di DP kan oleh Ibu mertua tetapi angsuran tetap tanggungan kami. tidak lama tinggal

Halaman 5 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah baru itu anakku sakit cacar dan pada saat itu kondisi sy jg kurang enak badan mual pusing dan setelah tespek alhamdulillah positif suamiku begitu sangat bahagia pada saat itu mendengar sy hamil lagi, dan sayaa ngomong pada saat itu ke suami jangan senag dulu aby nanti coba periksa ulang, trus suami bilang pada saat itu **edede baruki mau manja-manjaki heheh**, lanjut cerita krn tadi itu anakku sakit cacar jadi suami bawa kami kerumah orang tuanya di alamat kabupaten bone, provinsi sulawesi selatan. **Disinilah awal permasalahan ini terjadi sampai detik ini (DIPERJELAS DI POIN KE 6).**

Bahwa Termohon Menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) dalam surat gugatannya yang benar bahwa semula pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri. **pada saat itu masih 1 orang anak bernama ANAK 1**, sedangkan ANAK 2 yang disebutkan di gugatan pemohon masih berusia 1 bulan dikandung saya pada saat itu. jadi selama saya hamil sampai melahirkan, sampai usia anak kedua saya sekarang ini satu tahun suami/pemohon tidak ada mendampingi saya, suami/pemohon baru ketemu anak keduanya saat sidang 1 gugatan perceraian ini.

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 4 (empat) dalam surat gugatannya, fakta sebenarnya saya lagi sayang-sayang dan romantisnya di bulan ini karena sementara mengandung buah cinta kami yang pertama, cekcok ya... biasa tp tidak bertahan lama kurang dari 1 jam baikan lagi sayang-sayangan lagi, manja-manjaan lagi, malahan pada saat ini saya ikut nemenin aby/suami kekampus sesekali, karena ngampusnya juga sesekali.

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil pemohon pada angka 5.1 (lima titik satu) dalam surat gugatannya fakta yang benar justru dari pihak Pemohon yang sering menjelekkkan Termohon, **malu punya besan miskin, kere, punya keluarga yang cacat, sampai pada saat itu suami ngomong ke saya dimobil umy klo kerumahnya tanteku yang di Bungoro tidak usah masuk didapurnya bantu-bantu takut ketular bekas tanganta**, adapun saya kadang ngeluh ke suami, kenapa itu adikta malas sekali karena kebetulan pada saat itu tinggal sama kami dimasjid . bayangin aja saat tinggal bersama makan saat

Halaman 6 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada dihidangkan, cuci piringnya sendiri setelah makan, tidak pernah bantu menyapu walaupun kamar sudah sebegitu kotornya dan kadang kala pada saat itu ada banyak juga yang saya musti kerjakan jadi kadang ngeluh kesuami, trus sy bilang sitti/ ibu mertua perhitungan sekali masa sampe susunya anakku ditakar gitu hanya boleh minum dua kali sehari aja, jadi batin saya kaya memberontak gitu, belum lagi klo urusan makannya kami dikomentarin juga selalu mau makan enak, ngelondri, ngelondri juga cuman pakean imam suami, karena kadang ngga'sempat nyetrika baby nangis lagi sesekali sih baju saya ikutan di londri tapi ngga'banyak-banyak juga karena gamisan berat juga ambil timbangannya.

Bahwa Termohon membenarkan dengan tegas dalil Pemohon pada angka 5.2 (lima titik dua) dalam surat gugatannya yang menyatakan termohon sering mengucapkan kata cerai kepada pemohon, **dengan sebab** karena suami kadang kalo marah tempramen pukul dengan kata-kata kadang-kadang juga main fisik ditendang, kepala didorong, pernah jg suatu ketika kepala saya dijedot pintu lemari kayu saya kadang tidak terima keluarlah kata-kata cerai itu tapi tidak cukup beberapa jam pasti baikanji lagi, kadang malahan air mata masih ada, suami sudah minta dilayani lagi, atau pernah juga mertua bilangin saya klo balik kerumah ibu sering bagi-bagiin duit suami, waduh saya kadang ngga' terima sakit hati kan kadang keluar lagi kata-kata itu, atau suami abis telfonan sama ibu sepertinya bahas perkuliahan lagi yang tak kunjung kelar, krn suami tidak begitu menyukai bangku perkuliahan dia senangnya di dunia bisnis dan terlihat pusing lagi ujung-ujungnya kena kesaya lagi, trus ibu meryua jg pernah bilang jangan suka mengadu ke orang tua kalo pulang sebentar sekaliiji itu klao saya mau kasi kawin anakku, lagian yang megadu juga siapa, trus pas mertua laki-laki waafat dan sudah dikebumuikan sy mendengar diskusi mertua kepekerja empangnya dan suami jg ada pada saat itu duduk diteras depan katanya kalo TERMOHON (nama termohon) tidak mau ikut suami **uwola tu iya massallae (saya memilih jalan perceraian)** tapi kan sy ikutji suami, hanya

Halaman 7 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karern pas ngidam itu minta pulanag sebentar keorang tua karena sakit dan tidak diizinkan.

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil pemohon pada angka 5.3 (lima titik tiga) dalam surat gugatannya yang menyatakan termohon tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri terhadap pemohon, yang di bagian mananya yang di maksud tidak memenuhi, dikasur saya berusaha memuaaskan dengan amat puas, malahan kadang dianya yang nyerah (jadi malu) bahkan selepas imam subuh klo dia minta saya tunaikan dulu baru kemudian mandi junub lalu sholat subuh, di dapur saya masak juga walau kadang-kadang kebanyakan beli suami juga yang kadang ngajakin makan enak saya ikut aja, cuman untuk masakan saya memang belum mampu menghidangkan selezat masakan ibunya, di sumur atau bagian cuci mencuci, saya mencuci juga malahan tempat jemurannya tiada duanya didunia ini, krn musti manjat di teras, tp disitulah moment indahny tapi pakean imamam suami tersayang kebanyakan di londri, **kuku tangan dan kakinya suami saya aja saya yang motongin, sampai cukur bulu kemaluannya suami adalah favorit aku hehehehe kadang marah-marah kecil kalo dagingnya ikut kejepit guntig** , tapi kadang jg sih sy telat bangun dan dia nyiapin sarapan kue sendiri keluar pagi-pagi jajan bubur, justru kadang suami yang ngga' bisa memenuhi kebutuhan istri kadang kala nagis diatas ranjang,

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil pemohon pada angka 6 (enam) dalam surat gugatannya yang menyatakan puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon terjadi pada bulan maret 2020, dimana termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan kembali kerumah orang tuanya. Yang benar perselisihannya itu pas Rhomadhon ditahun 2020 sejak saat itu saya hamil anak kedua lalu ngidam berat dan sakit minta dibawa pulang merengsek terus sama suami dan mertua, mertua dan suami larang katanya mertua “ **maja'ni tu kolisuko** “ dan sy sama sekali tidak mengerti maksud dibaik kata-kata itu adalah perpisahan atau perceraian dengan suami, jadi saya terus saja memaksan diri untuk pulang andai saya tau

Halaman 8 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalo ternyata perceraian yang dimaksud kalo say balik saya tidak akan minta balik kerumah orang tua, **saya sayang banget sama aby**. Lanjut cerita pada saat itu kesabaran saya rasanya sudah habis suami tidak ada pengertiannya dan belas kasihnya saat saya minta pulang sementara dulu di rumah ibu kandung dipangkep karena sudah sangat lemas, makanan tidak ada yang mau turun, dirumah mertua dengar juga ocehan “ **belumpi bagus keuangannya nambah lagi anaak** “ tambah saya pengen pulang kerumah mama alhasil terjadilah pertengkaran antara saya dan suami pada saat itu, dan karena emosi tak terkontrol lagi saya pote-potemi suami panas dengarnya bertengkarlah diapun seakan-akan tak melihat saya lagi sebagai istrinya yang sedang berjuang juga mengandung anaknya, kata-kata hewan dikebun binatang keluar pula suami lempari saya kantong pakean yang sudah saya bungkus sy semakin kesal hingga melontarkan kata-kata Palisuna kotomatoakku de'na welo sionrong tau mampakoro tappana, bayanhin aja klo suami aku mara pukulan kata-kata dan fisik jg, bahkan ankku yg kecil sempat ketendang pas dalam kamar, ditengah pertengkaran mertua datang dia bilang alamaitu anane de'gaga issenna yatu , sy jg salah padaa saat itu karena langsung bentak bilang **elo'ka malai anakku** tau sendiri kan kalo lagi emosi dan bawaan ngidam jg perasaan tak karuan. Setelah pertengkaran selesai suami pergi kerumah yg dikota bone nginap dua malam lalu kembali pulang kerumah ibu, membawakan saya berbagai jenis makanan enak, dan saya sudah baikan pada saat itu, suami jg tiba-tiba sudah ngijinin baalik, dia bilang iya saayang tidak papa pulang maki pale dulu supaya bisa fokus bisnis sy senagnya bukan main, bergegas pula pada saat itu saya berangkat dari rumah mertua siang hari, saat itu mertua lagi keluar ngajar, sy sempat bilang kesuami tidak tungguh umy dulu trus dia bilang tidak usah karena ada sy mau pergi bayar cicilan rumah, ada lagi urusan yang lainnya , berangkatlah disinag hari itu mnuju kota bone suami bawa keperumahan dulu karena ternyata di tengah malam dia hendak lakukan perjalanan pulang pangkep antar saya, waktu itu ditemani sama sahabatnya dan sahur dijalan waktu itu lanjut cerita setelah sampai dirumah dipangkep

Halaman 9 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami ngomong ***turun maki sayang nanti saya yang bawa semua barang termasuk ngegendong anakku.*** Tidak lama terlalu lama duduk dan berbaring istirahat diatas karpet ijin pamitmi keorang tua pulang kemmaali ke bone krn pada saat itu pengawasan corona ekstra ketat, dan setelah sampai dibone suami berkabar klo sudah sampai dan singgah istirahat dirumah temnnya ahmad yang tadi ikutan antar saya pulang. Itulah komunikasi terakhir via telfon bersama suami itupun bukan sama saya krn pada saat ibu sy yang angkat entahlah sy kemana pada sat itu, mungkin lagi diatas. ***Seminggu lebih saya dipangkep dan sudah mulai membaik sy chat suami minta dijemput tiba-tiba balasan yang sy dapat taak sesuai mlahan disuruh tinggal terus dan dia bilang sudah ceraikan sy tidak usah injkan kaki dibone tidak ada lagi yang dukung kamu, sy berusaha telfon tidak diangkat lagi, WA diblok, fb di blok, saya telfon adek ipar , ade ipar jg sembunyiin keberadaan suami betapa sakitnya hatiku saat itu sedang mengandung lalu ditinggal tanpa alasan yang tidak jelas, sy terus mencari kabar tentang suami saya ke jemaah maksaar, dan alhamdulillah dapat kabar tentng aby / suami sy yang ternyata sudah pamit atau keluar jadi iamam, waktu itu, setelah itu menyusul semua pakean aku dibawa pulang oleh adik iparku bersama teman-temannya tidak berselang lama pakean dari bone jg menyusul betapa hancurnya perasaanku pada saat itu, hmil sambil membesarkan anakku yang satu suami pergi entah kemana sosmed di blok, telon tidak diangkat, sampai hari berganti hati, blan berganti bulan saya mengisi hidupku dengan ibadah sholat tepat waktu mengaji mengaji dan menhaji sebagi upayaa menenagkan hatiku yg sedang berkecamuk dengan keadaan hingga tepat di malam jum'at seleepas baca surat al-kahfi keluar aair dari kemaluan sy tanda-tanda saya mau melahirkan tp alhamdulillahnya tidak ada sakit yang sy rasa seperti waktu pertama jadi ngga' buru-buru jg kerumah sakit, tp pakean semua sudah dipeking, stelah itu sy mandi dan ganti baju dulu, lalu berbaring kembalihingga tepat saat adzan subuh sakitnya sudah tak tertahankan tiba-tiba kepalany***

Halaman 10 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kerasa keluar dan sy sudah tak sanggup berjalan untuk pergi kerumah sakit jadi ambo sama mam kasi baring depan pintu, mama yang tarik keluar bayinya ambo yang dorong perutku supaya keluar plasentanya dan tante yg tarik itu kelus, sembri menunggu bidan yg sementara dujulan sungguh perjuangan yang sangat luar biasa, dan ketika saya sudah melahirkan y tanya suami saya kalo sudah melahirkan via sms, tp tidak ada balasan apapun, beberapa hari kemudian baru ada chtanya klo ada dia kirm duit buat aqqaahnya 1,5 kalo tidak salah.

Bahwa Termohon membenarkan dengan tegas dalil pemohon pada angka 7 (enam) dalam surat gugatannya yang menyatakan setelah pisah tempat bersama pemohon dan termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik, bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik jika suami menghilang bak ditelan bumi, telfon saya dan orang tua tidak diangkat, kadang sesekali chatnya masuk trus blok lagi, sampai sekarang tak ada komunikasi yang baik entahlah apa salah dan dosaku sampai dia berubah menjadi amat membenciku seperti ini bahkan kabar anaknya saja tidak pernah ditanyakan sampai detik ini, klo anak yang pertama kadang diambil sama tantenya klo ada abynya ada dipangkep diajak jalan atau nginap semalam.

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil pemohon pada angka 8 (enam) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi pemohon dari rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan. Klo boleh tau **dimana letak penyimpangan yang saya lakukan?** bukankah justru sebaiknya aby sebagai kepala rumah tangga yang tidak bertanggung jawab penuh dengan baik, jangan kira tanggung jawabmu hanya pada persoalan materi ada yang jauh dari pada itu, bagaimana kamu mampu memberikan rasa kasih sayang, aman dan kenyamanan kepada kami anak dan istrimu, membimbing kami agar terhindar dari api neraka,

Halaman 11 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami tidak menuntutmu menjadi ayah yang sempurna untuk kami cukup sayangi kami itu sudah cukup kami rindu aby yang dulu yang amat menyayangi dan melindungi kami
kami akan terus menyayangi aby
we always love you forever aby until jannah inysaa Allah

keinginan ku menginginkan suamiku membersamai keluarga kecilku kembali tertawa bersama anak-anak, sholat berjamaah bareng, berangkat pengajian bareng, tahajjud bareng, dhuha bareng, sambung ayat bereng dan bareng – bareng ngedidik anak-anak kita menjadi generasi rabbani yang cinta qur'an dan berakhlakul karimah, karena yang namanya masalah dalam rumah tangga pasti ada tidak luput tapi bagaimana kita mampu menyelesaikannya dengan sikap dewasa dan kembalikan ke al-Qur'an dan hadits,

Adapun jika memang rumah tangga ini sudh tidak bisa diselamatkan tuntutan dari pihak termohon/istri

1. Nafkah madhiyah(nafkah masa lampau)
 - **Mulai pisah bulan mei 2020 - januari 2022 tidak ada nafkah lahir dan batin untuk istri**
 - **Kalau untuk anak ada setiap bulannya selama pisah uang 600.000 untuk dua anak dan kadang jg ngirim beras , tapi nanti perceraian ini tetap pemohon lanjutkan mungkin minta kenaikan karen anak pertama sudah mulai masuk sekolah.** Tapi harapan besar tidak ada perceraian.
2. Nafkah iddah (nafkah masa tunggu)
(mohon bantuan uraiannya didalam persidangan sebelum saya kalkulasikan)
3. Nafkah mut'ah (penghibur)
(mohon bantuan uraiannya didalam persidangan sebelum saya kalkulasikan)

Halaman 12 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. *Hadhana*

(mohon bantuan uraiannya didalam persidangan sebelum saya kalkulasikan)

5. *Hak anak setelah perceraian apa saja*

(mohon majelis hakim kemukakan didepan suanmi/ pemohon sebelum saya kalkulasikan)

Selama bersama dalam pernikahan aset yang ada adalah TV siny second , kamera, tab samsung, mobil sigra ciclan, Bonus motor satu unit dari XXXX, perumahan yang ada di Bone di XX XXX XXXXXXXX masih cicilan tapi atas nama mertua karena mertua yang DP kan kami yang nyicil.

Alhamdulillah juga sudah umoh bareng, jalan-jalan ke bali dan jakarta dengan bonus dan omset dari bisnis suami XXXX (Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx) alhamdulillah semenjak bersama cicilan jg lancar semua.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan gugatan rekonsensi tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar gugatan Rekonsensi ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Pengugat Rekonsensi dengan ini mohon agar pengadilan tersebut menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Termohon
2. Menyatakan gugatan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)
3. Menghukum para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara

Ketua Majelis membacakan kembali kepada Penggugat Rekonvensi mengenai rumusan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa oleh karena perceraian ini merupakan inisiatif dari Tergugat Rekovensi sendiri, maka kewajiban yang harus ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah, hak asuh untuk kedua anak, dan nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
2. Bahwa mengenai gugatan rekonvensi sebagaimana terurai di atas, Penggugat memohon agar Tergugat menyerahkannya kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat rekonvensi memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam konvensi:

1. Menyatakan gugatan Pemohon Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Dalam rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah, hak asuh untuk kedua anak, dan nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar atau menyerahkan nafkah lampau, iddah, mut'ah, dan nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi tersebut di atas sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi;

Halaman 14 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Ketua Majelis membacakan uraian gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat Rekonvensi membenarkannya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. REPLIK

EKSEPSI :

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenaan memeriksa dan memutuskan terlebih dahulu eksepsi Pemohon ini.
2. Bahwa penyebutan pekerjaan Pemohon sebagai pebisnis online Xxxx itu benar tapi itu waktu masih sama sama dan hasilnya Dia yang menikmati pergi Umroh, Jalan Jalan ke Bali, jalan Jalan ke Jakarta dan Dia pake Kuliah sampai sarjana sedangkan modal bisnis itu dari orang tuaku. Setelah berpisah bisnis online itu sudah tidak jalan bonusnya karna berganti system, Selanjutnya penyebutan pekerjaan Pemohon sebagai rental mobil itu hanya pekerjaan sementara sekedar penyambung hidup itupun baru merintis dan tidak jelas hasilnya
3. Bahwa Termohon yang meninggalkan suami dan Termohon juga yang meminta untuk bercerai di hadapan orang tua Pemohon dengan kata kata PALISUNA LAO RI TOMATOAKKU TEANA SIONRONG URANE MAPPAKKOERO TAPPANA,TEANA LISU RI BONE. dan selanjutnya Termohon marah marah dan menyiapkan pakainya untuk pulang sendiri namun kami tahan krn Dia tidak tau jalan ke pangkep dan 2 hari setelah itu kami antar pulang dengan baik baik. Dan tidak lama kemudian Termohon mengirim sms secara tertulis sebagai berikut : **sy sampaikanki setelah sy fikir2 dan renungkan dengan penuh resiko**

Halaman 15 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.



kedepanya atas apa yg saya putuskan Insya Allah saya siap PISAH dan menyudahi hubungan pernikahan ini, sy fikir itu keputusan yang terbaik. Seperti itu pernyataanya.

Dengan demikian, meminta Majelis Hakim yang mulia, arif serta bijaksana untuk MENOLAK dan untuk TIDAK MENERIMA seluruh eksepsi yang diajukan Pihak Tergugat.

Atau apabila meminta Majelis Hakim yang mulia, arif serta bijaksana berpendapat lain, maka:

POKOK PERKARA :

Bahwa PENGGUGAT tetap dan teguh pada dalil dalil yang di sampaikan di dalam gugatannya, bahwa termohon sering mengucapkan kata kata kasar yg menjelekkan pemohon dan keluarganya bukti terbarunya di dalam EKSEPSI JAWABAN TERMOHON menjelekkan adekku nabilangi makuttu padahal dia yg kuttu membersihkan, malas memasak dan malas mencuci, memfitnah orang tuaku ke keluarganya klu mamaku bilangi miskin, kere, punya keluarga yang cacat, padahal dia sendiri yang merasa dirinya seperti itu minder sendiri, bukti yang lain klu lagi marah Termohon menjelek jelekkan suami ke jamaahnya dan terakhir Pemohon meninggalkan pekerjaanya sebagai imam masjid karna merasa nama baik Pemohon di jatuhkan;

Bahwa, Benar PENGGUGAT sering marah itu di sebabkan oleh mulut Termohon sendiri dan kelakuanya sendiri tidak mau di atur, tidak menerima nasehat;

Bahwa, yang di maksud Pemohon tetang Termohon tidak memenuhi kewajibanya sebagai seorang istri adalah tidak mampu mengurus rumah tangga dan tidak menjaga nama baik suami selanjutnya saya sebagai laki laki merasa sangat malu dengan eksepsi jawaban termohon yang membuka aib suami yang seperti itulah mulutnya yg saya tdk suka, tidak pantas seorang istri membeberkan rahasia suami istri

DALAM REKONVENSI

Halaman 16 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.



A. JAWABAN DALAM GUGATAN

POKOK PERKARA :

Bahwa gugatan Termohon terkait nafkah masa lampau saya tidak bersedia krn istri termasuk nusyuz karna Dia yang meninggalkan rumah kediaman Bersama tanpa izin suami dan juga saya kehilangan pekerjaan karna kelakuanya;

Terkait Nafkah Iddah Insya Allah 500.000/bln krn saya sendiri masih di belum ada penghasilan tetap dan masih tanggungan orang tua

Nafkah Mut`ah insya allah 1.000.000

Hak asuh anak biarlah di asuh oleh ibunya karna masih kecil

Nafkah anak Insya Allah saya akan berikan seperti yang selama ini sudah di berikan Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah tiap bulan) dan akan di tambahkan jika rezeki lancar

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi tetap pada tuntutan semula dan mohon Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak eksepsi serta jawaban atas pokok perkara dari Tergugat untuk seluruhnya
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan menolak Gugatan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi Terkait Nafkah Masa Lampau
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi dari Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.



DUPLIK DALAM KONVENSI

Dalam Konvensi :

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** terhadap **Permohonan Talak** yang diajukan **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Talak, Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkep No. 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (mutatis mutandis) dalam **Duplik** Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam **Duplik** ini;
2. Bahwa dalam **Repliknya** pada dalil konvensi angka 2, **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Seluruhnya Tidak Benar, Yang Benar** selama perpisahan itu di bulan Mei 2020 pemohon masih menjalankan bisnisnya di XXXX (Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx) hal ini nampak jelas diberbagai postingannya di sosial media (fb, instagram, dan Youtube) **Selanjutnya Tidak Benar** jika saya yang menikmati semua hasil dari bisnisnya. **Yang Benar** pada saat itu Saya dan Dia berangkat umroh dan liburan Bersama-Sama, mulai dari jalan-jalan ke Bali lalu ke Jakarta lalu lanjut Umroh, sebelum berangkatpun saya menjual dulu emas saya 10 gram sebagai modal tambahan keberangkatan, emas ini juga pemberian dari suami, tetapi dengan catatan kalo ada keperluan mendadak harus dijual (ungkapnya pada saat memberikannya kepada saya), kemudian uang yang dipakai membeli mobil yang ia pakai sampai sekaarang ini adalah hail dari XXXX, bonus satu unit motor metik juga beliau yang menikmati disini terkesan dengan jelas **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak Ikhlas** dengan semua pemberiannya selama bersama, dan juga terkesan menyudutkan Termohon seolah-olah semua penghasilannya hanya saya yang menikmati, **Selanjutnya Tidak Benar** jika pekerjaan pemohon sekarang sebagai penyambung hidup, **Yang Benar**

Halaman 18 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pisah pemohon sering memperlihatkan aktivitasnya jalan-jalan keluar kota dan tebar pesoana dimana-mana semua itu pasti butuh bajet.

Selanjutnya Tidak Benar jika modal bisnis XXXX dari orang tuanya **Yang Benar** bisnis ini dijalankan waktu saya sudah menikah modal dari gaji imammnya, dan yang menunjukkan bisnis itupun saya yang kebetulan lewat di bearanda fb saya, yang mana pada saat itu memang bisnisnya di sabun black walet lagi meredup, bisnis XXXX itupun tidak langsung dia eksekusi pada saat itu dia pelajari dulu sampai berbulan-bulan sampai pada saat itu kegentingan ekonomi membuat dia ingin menjadi supir grab, saya terus mendampingi beliau mengurus segala persyaratannya ke kantor grab, ke pare-pare sampai-sampai ketipu orang juga pada saat itu, tapi Alhamdulillahnya menjelang akhir tahun itu arisan naik, dan mau mengeluarkan mobil dibantulah sebagian oleh ibu mertua tapi dengan catatan dibayar belakangan alias dicicil alhamdulillah pad saat itu berhasil mengeluarkan mobil, menjadi supir grab hanya sebentar sekali, dan cicilan lancar, ekonomi semakin membaik.**Selanjutnya Tidak Benar** jika seluruh biaya kuliah sampai sarjana sepenuhnya dari beliau **Yang Benar** saya beberapa kali dapat beasiswa pemprov dan saya juga kuliah sambil kerja menjadi guru TK/TPA dengan gaji 500/bulan ditambah dengan private diluar 600/bulan adapun bantuan biaya kuliah dari beliau karena tak ada lagi nafkah/bulan yang dikasi jadi klo ada keperluan langsung minta saja karena beliau juga yang pegang duit atur belanja dan keperluan anak, dapur, dan kosmetik saya hanya menjalankan perintah dan ikut kemana beliau pergi kemana dia suruh apa yang disuruh belanja, jadi pada saat itu peran yg saya jalankan kuliah, ngurus anak, mengurus suami dan kerja.

Surat AN-NISA ayat 20-21 yang artinya berbunyi:

Ayat 20 : “Jika kamu ingin mengganti istrimu yang lain , sedang kamu telah memberikan kepadanya harta yang banyak maka jangan lah kamu mengambilnya sedikitpun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan tuduhan yang dusta. Dan menanggung dosa yang nyata.”

Halaman 19 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 21 : “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali , padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri dan mereka istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat (Ikatan Pernikahan) dari kamu.

3. Bahwa dalam **Repliknya** pada dalil konvensi angka 3, **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Sama Sekali Tidak Benar** jika termohon yang meninggalkan suami **Yang Benar** suami/pemohon yang meninggalkan istri/termohon tanpa kabar dan tanpa komunikasi yang baik mulai usia kehamilan anak kedua satu bulan samapai anakku umur satu tahun sekarang ini baru ketemu dipersidangan yang pertama padahal pemohon sendiri yang sudah mengijinkan pulang setelah kesekian kali termohon meminta izin sekalipun melewati percekcoan tapi termohon tak pernah sekalipun beranjak dan pergi meninggalkan rumah sampai suami benar-benar sudah mengizinkan kala itu, pemohon mengatakan iya pale sayang pulang meki dulu supaya bisaka fokus bisnis, beliau yang mengantarkan saya pulang, dan pesan terakhir sebelum kembali ke bone sayang saya jemputki kembali klo corona sudah tidak terlalu parah perbaiki ATM nya supaya sy bisa kirimkan uang belanja, setelah sampai dibone menelfon klo sudah sampai tp singgah istirahat dirumah teman dulu (*dan ternyata itu adalah komunikasi by telfon terakhir dari pemohon*) karena setelah say sudah merasa membaik dirumah orang tua saya meminta untuk dijemput kembali tapi naasnya beliau tidak menjawab telfonku dan yang ada hanya chatnya yang masuk pemohon mengatakan (**urus saja dirimu sendiri tinggal terusmi disana saya sudah menceraikanmu tidak usah lagi injakkan kaki di bone tidak ada lagi yang dukungki disini**) betapa hancurnya hatiku pada saat itu mencoba menelfon adiknya beliau juga menyembunyikan keberadaan suamiku, saya telfon terus tp tidak diangkat, orang tua telfon tapi tidak diangkat, sosmed diblikir hanya muncul jika ada chat yang hendak dikirim, saya terus berupaya mempertanyakan keadik iparnya apa sebenarnya yang terjadi disana selama saya disini, adik ipar cuman bilang saya tidak ikut campur dengan masalahta, lah.... saya bilang

Halaman 20 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah apa saya merasa baik-baik saja kedia sampai saya sudah minta ijin keorang tua untuk mau menyusulnya kebone tapi **tidak lama semua pakaianku dikembalikan/ dipulangkan dari makassar dibawa oleh adiknya dan temannya**, tambah hancurlah hatiku pada saat itu yang edang hamil anak keduanya tapi malah ditinggal seperti itu, setelah itu orang tuaku menelfon orang tuanya apa maksud dari semua itu, tapi ibunya ngomong panjang lebar sampai sampai adikku sempat emosi mendengarkannya karena sekan-akan tak memberikan kesempatan ayah saya untuk berbicara, yang pasti kata-kata ibunya yang tegas pada saat itu **iyiyatu oppoku tette muto oppoku, terserah anana emmani, ikut campurka memeng iya ko anakku apa elokka mitai madeceng**. Lanjut cerita saya sudah tak jadi menyusulnya kebone karena **pakean dari bone juga menyusul dikembalikan dia titip dirumah tantenya dan orang tuaku yang pergi ambil kasian disana**, disini adalah masa terputuk sy terus berupaya mencari keberadaannya ke jemaahnya jg dimakssar, oada saat itu ada jemaah yang mengabarkan klo ustadz sudah pamit permissi keluar jadi imam karena mau menemani ibunya dikampung setelah ayahnya meninggal.

Jadi Disini Sama Sekali Istri Tidak Nusyuz

Penjelasan mengenai nusyuz sudah dituangkan dalam [Al Quran](#) surat An Nisa ayat 34.

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika

Halaman 21 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang dimaksud nusyuz adalah wanita keluar dari rumah suaminya tanpa ada alasan yang benar. Ibnu Katsir Rahimahullah Berkata, “Nusyuz adalah meninggalkan perintah suami, menentanginya dan membencinya” (Tafsir Al Qur’an Al ‘Azhim, 4: 24).

Hukum Nusyuz

Mengenai hukuman yang dimaksud disebutkan dalam ayat,

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (QS. An Nisa’: 34). Bukan Diceritakan

4. Pada dasarnya, saya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih ingin tetap hidup rukun dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih mencintai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan demi keberlangsungan masa depan anak anak dan beban mental psikologi anak-anak , yang merupakan buah cinta kasih antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

Dengan demikian, meminta majelis hakim yang mulia, arif serta bijaksana untuk **MENOLAK** dan untuk **TIDAK MENERIMA** seluruh eksepsi yang diajukan oleh pihak Penggugat.

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dengan dalil-dalil dalam hal-hal sebagai berikut :

Halaman 22 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah Madhiyah sebesar Rp 1.500.000/bulan selama 21 bulan yakni sejak Mei 2020- Januari 2022, Jadi, Madhiyah yang harus dibayar oleh mantan suami sebesar Rp 1.500.000 x 21 bulan = Rp 31.500.000

Nafkah Iddah, yang dimana nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri jika perceraian terjadi karena talak. Rp 2.000.000/bulan selama 3 bulan, maka diperoleh hasil sejumlah Rp 6.000.000.

a. **Nafkah Mut'ah** sebesar Rp. 50.000.000 karena istri sudah mendampingi suami kurang lebih 2 tahun dan memberinya dua orang putra yang ganteng dan manis-manis.

d. **Nafkah Hadanah** 2 anak yang masih dalam tanggungan ialah,

a). ANAK 1 , 3 tahun. Nominal Rp 1.500.000 x 12 bulan x 22 tahun = Total akhir Rp 396.000.000.

b) ANAK 2 AL AFASIH , 1 tahun. Nominal Rp 1.500.000 x 12 bulan x 24 tahun = Total akhir Rp 432.000.000.

c). Biaya Sekolah.

ANAK 1 dan ANAK 2 AL AFASIH , berencana melanjutkan pendidikan di TKIT AL-HIKMA PANGKEP .

Dengan rincian biaya sebagai berikut:

Biaya Formulir dan kelender Rp 100.000.00

Uang gedung Rp 1.500.000.00

Spp/bulan Rp 200.000 x 12 bulan x 1 Thn = Rp 2.400.000.00

seragam 5 pasang Rp 400.000.00

Buku Paket 350.000,00

Paket Al-Qur'an Wafa 250.000,00

psycotes/kesehatan -

Uang Kegiatan 250.000,00

Halaman 23 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL 3.050.000.00

Melanjutkan pendidikan di SDIT AL-HIKMA PANGKEP

Biaya Formulir dan kelender Rp 100.000.00

Uang gedung Rp 4.000.000.00

Spp/bulan Rp 400.000 x 12 bulan x 6 Thn = Rp 28.800.000.00

seragam 5 pasang Rp 650.000.00

Buku Paket 909.000,00

Paket Al-Qur'an Wafa 250.000,00

psycotes/kesehatan 50.000

Uang Kegiatan 250.000,00

TOTAL 6.609.000,00

Melanjutkan pendidikan SMP di Pondok Tahfidz Al-Amin Aminullah (menghafal al-qur'an setelah tamat SD) biaya belum dapat informasi

_Melanjutkan pendidikan SMA di Pondok Tahfidz Raodatul Jannah Perum H. Kalla (Memutqinkan hafalan setelah tamat SMP sekaligus belajar kitab)

_ Melanjutkan pendidikan Universitas Madinah (usahakan kejar beasiswa)

Bahwa Nafkah anak tidak mungkin di kesampingkan karena anak-anak mempunyai hak untuk tetap hidup dengan baik dan meneruskan cita-citanya demi masa depannya.

Jadi disini point d bertentangan dengan pasal 45 ayat 1 dan 2 . Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik baiknya sampai anak-anak menikah atau dapat berdiri sendiri , kewajiban tersebut masa berlakunya terus meskipun perkawinan antara kuda orang tuanya putus.

Halaman 24 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal - hal yang telah terurai di atas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan Permohonan dari Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (NO)
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - a. **Nafkah Madhya** sebesar Rp 31.500.000
 - b. **Nafkah Iddah** sebesar Rp 6.000.000.
 - c. **Nafkah Mut'ah** sebesar Rp. 50.000.000
 - d. **Nafkah Hadanah** 2 anak yang masih dalam tanggungan sebesar RP. 828.000.000
 - e. **Biaya Sekolah/kuliah :**
 1. Muhammad Al-Fatih Assegaf **(TK-SD)** sebesar Rp 9.659.000.00;
 2. ANAK 2 **(TK-SD)** sebesar Rp 9.659.000.00
 4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini.

Bahwa selanjutnya, atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai akibat cerai talak, Pemohon telah menyatakan hanya menyanggupi nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) serta Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) diberikan kepada Pemohon dan Nafkah anak sebesar

Halaman 25 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan kesehatan untuk diberikan kepada Termohon, dan atas kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon tetap dalam gugatan rekonsensinya;

Semuanya dicatat secara lengkap dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Dalam Konvensi:

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0325/034/XI/2017 tertanggal 20 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan (bukti PK.1);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I, SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone. Saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Pemohon Konvensi, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar;

Halaman 26 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab dari perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon Konvensi tidak siap untuk menjadi ibu rumah tangga seperti tidak bisa memasak dan tidak bisa mencuci serta masalah ekonomi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 dan antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon Konvensi mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan di pulangkannya Termohon Konvensi ke orang tuanya karena Termohon Konvensi memiliki sifat keras kepala dan tidak menurut kepada mertuanya dan Pemohon Konvensi sebagai suaminya;

2. Saksi II, SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kontrak, bertempat tinggal di Kabupaten Bone. Saksi mengaku sebagai saudara kandung Pemohon Konvensi, dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar;

Halaman 27 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab dari perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon Konvensi tidak siap untuk menjadi ibu rumah tangga seperti tidak bisa memasak dan tidak bisa mencuci serta masalah ekonomi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 dan antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan telah mencukupkan buktinya, sedangkan Termohon tidak mengajukan tanggapan apapun;

Bahwa dalam rangka membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. Saksi I, SAKSI 3, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai sepupu Termohon, dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan hanya mengetahui dari informasi Termohon;

Halaman 28 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 dan antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, SAKSI 4, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Termohon Konvensi, dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan hanya mengetahui dari informasi Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 dan antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Dalam Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membantah dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa:

1. Fotokopi screenshot pendapatan bisnis Tergugat Rekonvensi hingga tanggal 31 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi screenshoot aplikasi Facebook milik Tergugat Rekonvensi yang berisi tentang bisnis Tergugat Rekonvensi di bulan Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi screenshoot aplikasi Facebook dan Whatsapp tentang usaha dan bonus Tergugat Rekonvensi setelah berpisah dengan Penggugat Rekonvensi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi screenshoot aplikasi Facebook milik Tergugat Rekonvensi tentang kegiatan Tergugat Rekonvensi setelah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonvensi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi screenshoot aplikasi Whatsapp milik Penggugat Rekonvensi tentang bonus dari bisnis Tergugat Rekonvensi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 30 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.



Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, juga telah menghadirkan seorang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I, SAKSI 4, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa hubungan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tidak pernah datang lagi ke rumah Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat rekonvensi sekarang namun dulu penghasilan Tergugat Rekonvensi saat menjalankan bisnisnya sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sebagai imam rawatib di mesjid mempunyai penghasilan perbulan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun telah berhenti sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini pekerjaan dari Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat masih mengirimkan uang kepada anaknya perbulan sekitar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) sampai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) perbulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa telah mencukupkan alat buktinya dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon diputus perkaranya;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam usahanya untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat, yang terdiri dari beberapa lembar fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, berupa:

1. Fotokopi rekening koran ban BNI an. PEMOHON periode tanggal 01 September 2020 sampai 30 November 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi screenshot aplikasi Dana milik Tergugat Rekonvensi yang berisi tentang Transfer Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 32 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.



Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I, SAKSI 5, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Makassar. Saksi mengaku sebagai Paman Kandung Tergugat Rekonvensi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa hubungan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak terjalin dengan baik;
 - Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tidak pernah datang lagi ke rumah Penggugat Rekonvensi.
 - Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun.
 - Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Tergugat Rekonvensi sekarang adalah rental mobil;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan dari Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pemberian nafkah istri dan nafkah anak dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
 - Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;
- Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan.



Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

2. Saksi II, SAKSI 6, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Makassar. Saksi mengaku sebagai Sepupu Tergugat Rekonvensi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tidak pernah datang lagi ke rumah Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Tergugat Rekonvensi sekarang adalah rental mobil;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi masih mengirimkan beras dan uang sebesar Rp.600.000 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dari Termohon serta mohon putusan, dan Termohon juga menyatakan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahannya dan keberatan untuk bercerai dari Pemohon, serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelum masuk ke dalam materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi pokok eksepsi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, eksepsi tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Surat Permohonan Pemohon mengandung “*obscuur libel*” atau mengandung “*kekaburan*” dan “*ketidakjelasan*” yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 35 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.1 Bahwa Surat Permohonan Pemohon kabur (*obscuure libel*) karena dalam surat permohonan Pemohon pada penyebutan identitas Pemohon tidak jelas, karena alamat Pemohon merupakan alamat Rumah dari Tante Pemohon yang terletak di KABUPATEN PANGKEP. Sedangkan alamat pribadi Pemohon terletak di KOTA MAKASSAR atau alamat orang tuanya terletak di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, serta tidak benar Pemohon memasukkan Identitas tidak bekerja karena Pemohon adalah seorang pebisnis online sekaligus membuka jasa rental/carter mobil, serta Penyebutan Identitas Termohon sebagai Guru Kurang Jelas dan yang benar ialah hanya guru harian dan guru privat Al-Qur'an;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

A.d.1.1. Permohonan/Gugatan Pemohon *Obscuur Libel* (Permohonan Kabur/tidak jelas)

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menerangkan, permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas maksudnya dikarenakan tidak jelas Identitas dari permohonan tersebut seperti alamat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta penyebutan jenis Pekerjaan dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya tentang eksepsi yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup sederhana mengenai eksepsi yang ada tautannya dengan permasalahan dan akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuure libel* adalah surat gugatan Pemohon tidak terang atau isinya gelap, disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas. Bahwa demi kepentingan beracara menurut Pasal 8 ayat (3) Rv "pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan tertentu" yang berdasarkan ketentuan itu dalam praktik peradilan mengembangkan penetapan eksepsi *obscuur libel*.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam eksepsinya itu yang menerangkan bahwa gugatan Pemohon kabur karena penyebutan alamat tidak sesuai dengan alamat Pemohon yang sebenarnya serta penyebutan jenis pekerjaan antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak menyebabkan surat gugatan tersebut menjadi *obscuur libel*, oleh karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana diuraikan diatas serta dalam eksepsi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, terkait alamat yang dicantumkan dalam surat permohonannya tidak menjadi kabur dikarenakan telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan perkara nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj, serta akan dibuktikan oleh pihak Pemohon atau Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun dalil eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa surat permohonan Pemohon bagian Identitas kurang jelas, bilamana dihubungkan dengan pertimbangan hukum tentang eksepsi di atas, maka eksepsi Kuasa Termohon/Penggugat Rekonvensi, sudah menyangkut ranah pokok perkara, oleh karena itu patut ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah adalah perkara cerai talak yang termasuk dalam sengketa di bidang perkawinan, dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 37 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Pangkajene berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (KUA), maka berdasarkan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 RBg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar keduanya rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang pula bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan dibantu oleh Mediator bernama **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI., M.H.**, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 26 Januari 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2020 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan

Halaman 38 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan karena Termohon Termohon Konvensi tidak siap untuk menjadi ibu rumah tangga seperti tidak bisa memasak dan tidak bisa mencuci serta masalah ekonomi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, di mana puncaknya sejak bulan Mei 2020 itu pula sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui secara murni sebagian dalil permohonan Pemohon yakni dalil posita nomor 1 (satu), dalil posita nomor 5.2 (lima titik dua) dan dalil posita nomor 7 (tujuh);

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon lainnya, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membenarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 mulai tidak harmonis, akan tetapi Termohon membantah mengenai dalil yang menyatakan Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri terhadap Pemohon, namun sejak Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sehingga Pemohon tidak lagi ada komunikasi dengan Termohon, dan sejak saat itu pula Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya secara tertulis menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari jawab-menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu *apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali?*

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui secara murni oleh Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan

Halaman 39 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 311 RBg. *jo.* Pasal 1925 KUH Perdata dalil-dalil yang diakui secara murni tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Permohonan Pemohon yang telah diakui secara berkualifikasi, maka berdasarkan pasal 1924 KUH Perdata, pengakuan Termohon yang demikian tetaplah dianggap sebagai bantahan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan ketentuan pembebanan pembuktian secara berimbang, sesuai maksud yang dikandung oleh Pasal 1865 KUHPerduta dan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P telah bermaterai dan telah dicap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 RBg *jo.* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 224/30/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep yang menerangkan terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta autentik yang nilai kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga berdasarkan alat bukti P tersebut, Pemohon dan Termohon haruslah dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah;

Halaman 40 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka menggali fakta dan kebenaran terhadap dalil-dalil yang dipertentangkan oleh kedua pihak berperkara, Majelis Hakim perlu untuk memeriksa saksi-saksi di persidangan yang merupakan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan pihak yang berperkara, sesuai dengan maksud ketentuan yang tertera dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang bernama **SAKSI 1** sebagai saksi 1 Pemohon yang merupakan Ibu Kandung Pemohon dan **SAKSI 2** sebagai saksi 2 Pemohon yang merupakan saudara kandung Pemohon, dengan demikian saksi-saksi Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh para saksi Pemohon (sebagai kesaksiannya) antara satu sama lain telah saling bersesuaian, yaitu tentang ketidakharmonisan atau perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta saksi-saksi tersebut pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, serta kedua saksi tersebut secara bersamaan memiliki relevansi, saling bersesuaian (*mutual confirmity*) mengetahui benar bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020, serta selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah lagi kembali hidup rukun selayaknya suami istri meskipun telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, hal yang diterangkan merupakan peristiwa ketidak harmonisan dengan sebab Termohon tidak mau mendengar perkataan Pemohon dan sering

Halaman 41 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkn rumah tanpa seizin Pemohon, keterangan mana memiliki relevansi secara substansial dengan apa yang telah didalilkan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.bg;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti berupa saksi-saksi dari Pemohon telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon, khususnya dalil tentang dalil tentang ketidakrukunan, pertengkaran serta berakibat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon dalam meneguhkan dalil bantahannya di depan sidang telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 3** sebagai saksi Termohon 1 yang merupakan sepupu Termohon, dan **SAKSI 4** saksi Termohon 2 yang merupakan Ibu Kandung Termohon. Saksi-saksi tersebut merupakan keluarga dan orang-orang dekat Termohon sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi-saksi mengetahui tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saat

Halaman 42 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak harmonis lagi, walaupun saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi kedua saksi tersebut secara bersamaan memiliki relevansi dan saling bersesuaian (*mutual confirmity*), di mana saksi-saksi tersebut mengetahui benar bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020, serta para saksi telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi Termohon tersebut secara substansial haruslah dipandang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta memiliki relevansi dengan pokok persengketaan (pokok masalah) yang menjadi dalil dalam permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa kesaksian para saksi tersebut memenuhi syarat ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg dan oleh karenanya dalil-dalil yang dipersengketakan khususnya dalil tentang perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, kesaksian (alat bukti saksi) yang diajukan oleh Termohon tidaklah berkaitan langsung dengan keterbuktian tentang **masih rukun dan masih harmonisnya** rumah tangga Pemohon dan Termohon atau yang dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut justru telah mendukung dalil permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang pula, bahwa melalui proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim juga telah menemukan fakta bahwa seluruh saksi-saksi Pemohon dan Termohon menyatakan sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, serta dihubungkan dengan fakta selama proses persidangan tidak ada indikasi antara Pemohon dengan Termohon masih dapat

Halaman 43 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan kembali meskipun telah diupayakan secara optimal melalui proses mediasi dan upaya perdamaian pada tiap-tiap persidangan, bahkan Pemohon sampai dengan tahap kesimpulan Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon, dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon. Fakta yang demikian kemudian menjadi sebuah persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak harmonis lagi sejak Bulan Maret 2020;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan sekaligus dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam;

Halaman 44 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan yang harus diwujudkan bagi kehidupan pasangan suami istri sebagaimana tujuan perkawinan dengan keadaan yang telah mendera rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum secara normatif sebagaimana terurai di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan di antaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin, bagi pasangan suami istri, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila keberadaan perkawinan itu sudah tidak lagi memberikan kebahagiaan dan keharmonisan, maka tidak akan ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itulah syari'at Islam telah mempersiapkan sarana hukum perceraian sebagai alternatif solusi pemecahan permasalahan antara pasangan suami istri yang tidak bahagia dan harmonis lagi, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang, Majelis Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa tugas Majelis Hakim (sekaligus) tugas Pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian adalah berusaha sedapat mungkin untuk mendamaikan, atau setidaknya menemukan kemungkinan untuk damai bagi kedua belah pihak yang berperkara. Bukan merupakan tugas Pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam

Halaman 45 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkara (perceraian), karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Pemohon menunjukkan sikap tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon, walaupun Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudarat dari pada maslahatnya, karena membina rumah tangga diperlukan adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri untuk hidup bersama dan melaksanakan kewajiban sebagai suami istri agar dapat terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah jika suami dan istri sudah tidak ingin bersatu dan hidup bersama lagi, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*), di dalam rumah tangga yang sudah pecah atau terjadi keretakan yang sulit untuk dipersatukan kembali, maka jalan yang dapat ditempuh adalah berpisah dengan cara yang ma'ruf;

Menimbang selanjutnya, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak dapat didamaikan sebagaimana dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang menyatakan "bahwa oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon tersebut";

Halaman 46 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah S.W.T. sebagaimana tercantum dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati untuk menjatuhkan talak), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, pula bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah usul fiqh sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kerusakan/kemudaratn harus lebih didahulukan daripada mengambil suatu manfaat;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan bahwa permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti pecah (*broken marriage*) serta tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f

Halaman 47 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) di dalam surat permohonannya dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini pihak Pemohon asal selanjutnya disebut **Tergugat Rekonvensi** sedangkan Termohon asal selanjutnya disebut **Penggugat Rekonvensi**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik (*counter claim*) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan gugatan balik tersebut telah diajukan sebelum tahap pembuktian (*vide* Pasal 157 dan 158 R.Bg.) serta dari sebab materi gugatan rekonvensi yang diajukan memiliki hubungan yang erat (*innerlijke samen hangen*) dengan materi pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dari peraturan perundang-undangan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan balik Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk kemudian dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam Permohonan Konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan di dalam konvensi di atas merupakan bagian yang tidak dapat

Halaman 48 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisah-pisahkan dan secara *mutatis mutandis* dipandang termasuk dalam pertimbangan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonsensi adalah mengenai nafkah lampau, nafkah selama masa iddah, mut'ah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi dalam jawaban telah mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi pada pokoknya berupa :

1. Nafkah selama pisah tempat tinggal (nafkah lampau/nafkah madhiyah) sejumlah Rp1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak Mei 2020 sampai bulan Januari 2022 (dua puluh satu bulan) sehingga nominal secara keseluruhan (Rp1.500.000,- x 21 (dua puluh satu) bulan = Rp31.500.000,-(tiga puluh satu juta) atau sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
2. Nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan sehingga nominal secara keseluruhan (Rp2.000.000,- x 3 (tiga) bulan = Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) atau sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
3. Mut'ah sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
4. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak masing masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2, setiap bulan sejumlah Rp. 6.609.000,- (enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% pertahun selain biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam gugatan rekonsensinya menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonsensi tersebut, Penggugat Rekonsensi mengajukan replik di muka persidangan yang pada

Halaman 49 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap dengan gugatannya terkait nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi pula mengajukan duplik di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya keberatan dengan gugatan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak tersebut yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi serta menyatakan menolak untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau tersebut, dengan alasan bahwa tuntutan tersebut adalah tuntutan yang tidak berdasar karena selama bekerja di Kalimantan Tergugat Rekonvensi masih sering mengirimkan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi dan anaknya;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan kesimpulan secara tertulis di muka persidangan yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan sedangkan Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat beban pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan gugatannya dan Tergugat Rekonvensi wajib membuktikan bantahannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti PR.1 sampai dengan bukti PR.5 serta seorang saksi, dan Tergugat Rekonvensi juga untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya mengajukan alat bukti surat berupa bukti TR.1 sampai dengan bukti TR.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti PR.1 sampai

Halaman 50 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti PR.5 serta seorang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti PR.1 sampai dengan PR.5 berupa Fotokopi Screenshoot dari handphone milik Penggugat Rekonvensi yang merupakan bukti elektronik yang perlu dinilai keabsahan sebagai bukti surat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bukti PR.1 sampai dengan PR.5 tidak dapat diverifikasi keaslian, keakuratan, dan keutuhannya sebagaimana maksud ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh karenanya bukti PR.1 sampai dengan PR.5 tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seorang saksi Penggugat Rekonvensi bernama **SAKSI 4**, dimana saksi menerangkan bahwa saat ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai sekarang dan Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak tahun 2020 Tergugat Rekonvensi tidak pernah menafkahi Penggugat Rekonvensi sejak bulan Mei tahun 2020 dan hanya mengirimkan uang atau nafkah untuk ke 2 (dua) anaknya bernama ANAK 1 dan ANAK 2 Al-Fasih sekitar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) sampai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) perbulan. Dan adapun pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah dulu penghasilan Tergugat Rekonvensi saat menjalankan bisnisnya sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sebagai imam rawatib di mesjid mempunyai penghasilan perbulan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun telah berhenti sejak 2 (dua) tahun lalu (*vide bukti PR.1 s.d PR.5*) namun saat ini saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat Rekonvensi saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan seorang saksi, maka majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 51 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut Hakim telah menilai syarat formil dan materil sebagai mana sebelumnya telah dipertimbangkan dalam konvensi dan oleh karena seorang saksi tidak memenuhi batas minimal alat bukti saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi karena kalau satu orang saksi bukan merupakan saksi. Hal ini sesuai dengan *asas unnus testis nullus testis* (vide Pasal 306 RBg) dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat berupa bukti TR.1 sampai dengan TR.2 serta 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 sampai dengan TR.2 berupa rekening koran ban BNI an. PEMOHON periode tanggal 01 September 2020 sampai 30 November 2020 dan Fotokopi screenshot aplikasi Dana milik Tergugat Rekonvensi yang berisi tentang Transfer Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Januari 2022, bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen cukup berdasarkan maksud dari pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
- Bahwa bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, serta telah memenuhi ketentuan pasal 301 R.Bg dan pasal 1888 KUHPerdara;
- Bahwa bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat dahulu memiliki bisnis atau pekerjaan dengan penghasilan sebesar Rp.5.824.411,- (lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus sebelas rupiah);
- Bahwa bukti tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi, dan tidak ada bukti lawan yang membantah bukti tersebut, dan darinya diketahui bahwa terdapat gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi tiap bulan, maka bukti

Halaman 52 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah selayaknya dan patut bagi Tergugat Rekonvensi untuk dihukum membayar segala tuntutan dari Penggugat Rekonvensi, namun sesuai kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama **SAKSI 5** dan **SAKSI 6**, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 dan Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kedua saksi tersebut mengetahui Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal dan kedua saksi tersebut hanya mengetahui Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah setiap bulan kepada anak-anaknya sejumlah s ekitar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) sampai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu). Dan adapun pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah dulu penghasilan Tergugat Rekonvensi saat menjalankan bisnisnya sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sebagai imam rawatib di mesjid mempunyai penghasilan perbulan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun telah berhenti sejak 2 (dua) tahun lalu (*vide bukti TR.1 dan TR.2*) namun saat ini saksi mengetahui pekerjaan Tergugat Rekonvensi sekarang adalah rental mobil dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) perhari namun tidak menentu;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim telah menilai syarat formil dan materil sebagai mana sebelumnya telah dipertimbangkan dalam konvensi dan oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Halaman 53 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, setelah mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bukti-bukti yang diajukan, dan relevansinya dengan pokok perkara, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK 1, laki-laki, umur 3 tahun dan ANAK 2, laki-laki, umur 1 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Tergugat Rekonvensi memiliki Penghasilan dan bekerja menjalankan bisnisnya sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sebagai imam rawatib di mesjid mempunyai penghasilan perbulan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun telah berhenti sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020, dan sejak saat itu Tergugat Rekonvensi terakhir memberikan nafkah hanya kepada anak-anaknya sekitar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) sampai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sengaja tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat Rekonvensi selama 21 (dua puluh satu) bulan sejak Mei 2020 hingga Januari 2022;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi datang ke kediaman Penggugat Rekonvensi baik untuk menemui Penggugat Rekonvensi maupun untuk menemui anak mereka;
- Bahwa selama anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan keluarganya, anak tersebut sehat dan tumbuh dengan baik;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah terlibat masalah-masalah kesusilaan selama mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Halaman 54 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam menetapkan kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai dengan terjadinya perceraian, terkecuali bila istri dalam keadaan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan indikasi yang kuat dan fakta tentang nusyuznya Penggugat rekonsvensi, di mana selama perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat Rekonsvensi dengan Tergugat Rekonsvensi juga tidak diperoleh fakta bahwa Penggugat Rekonsvensi telah melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak tatanan rumah tangga, Penggugat Rekonsvensi tetap menjaga dengan baik harga diri serta kehormatan Tergugat Rekonsvensi selaku suami dan Penggugat Rekonsvensi sebagai istri, bahkan Penggugat Rekonsvensi senantiasa memelihara, merawat dan mengasuh dengan baik anak dari Tergugat Rekonsvensi dan Penggugat Rekonsvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonsvensi selaku istri tidak memiliki kualitas sebagai istri yang *nusyuz*;

Menimbang selanjutnya, bahwa sejak adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat Rekonsvensi dengan Tergugat Rekonsvensi yang terjadi sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang, juga tidak ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonsvensi tetap memberikan nafkah bagi Penggugat Rekonsvensi selaku istrinya, justru di dalam duplik rekonsvensinya Tergugat Rekonsvensi telah mengakui dan membenarkan bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat rekonsvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsvensi sebagai istri, hal mana sejalan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang telah menerangkan bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonsvensi hanya pernah mengirimkan nafkah untuk anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat Rekonsvensi tidak termasuk istri yang *nusyuz*, sedangkan Tergugat Rekonsvensi terbukti secara nyata telah melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsvensi selaku istri selama

Halaman 55 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi harus mendapatkan hak-haknya yang dijamin oleh hukum di mana Tergugat Rekonvensi selaku suami haruslah memenuhi kewajibannya terhadap istrinya *in casu* Penggugat Rekonvensi, dan dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang selanjutnya, bahwa nafkah istri di dalam sistem hukum Islam merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewatnya waktu, dengan konsekuensi bahwa jika suami melalaikan kewajibannya tersebut, sementara istri tidak terbukti telah *nusyuz*, maka nafkah yang telah dilalaikan tersebut akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri, hal mana sejalan dengan yang dikemukakan di dalam Kitab Syarqawi Juz II halaman 212, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, yang menyatakan:

و تسقط النفقة بمضى الزمان بالنفاق إلا النفقة الزوجية

Artinya : "Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, terkecuali nafkah untuk istri".

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi Nafkah selama pisah tempat tinggal (nafkah lampau/nafkah madhiyah) sejumlah Rp1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak Mei 2020 sampai bulan Januari 2022 (dua puluh satu bulan) sehingga nominal secara keseluruhan (Rp1.500.000,- x 21 (dua puluh satu) bulan = Rp31.500.000,-(tiga puluh satu juta) atau sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, Nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan sehingga nominal secara keseluruhan (Rp2.000.000,- x 3 (tiga) bulan = Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) atau sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap. Dan Mut'ah sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) serta Nafkah untuk 2 (dua) orang anak masing masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2, setiap bulan sejumlah Rp. 6.609.000,- (enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah) sampai

Halaman 56 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Nafkah tersebut diatas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi terhadap Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), Hak Asuh Anak menyepakati diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, serta Nafkah Anak sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk dua orang anak;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa, "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan *mut'ah* dan nafkah selama *iddah* kepada istri yang diceraikannya dan dalam Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami", sementara dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami", dan berdasarkan ketentuan tersebut majelis hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut kepada Termohon, hal itu juga sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 241:

لَمَتَّقِينَ وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقاً عَلَى ا

Artinya : "Kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu *mut'ah* secara *ma'ruf*, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Halaman 57 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan melihat kesanggupan Termohon Konvensi, Majelis Hakim menilai dan berpendapat lain sebagaimana dihubungkan dengan asas keadilan, nilai kepatutan, serta kemampuan Pemohon, Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah selama *iddah* sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) serta Nafkah lampau diberikan sejumlah Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait masalah hak asuh dua orang anak yang 2 (dua) orang anak yaitu ANAK 1, laki-laki, umur 3 tahun dan ANAK 2, laki-laki, umur 1 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, dan biaya hidup anak tersebut, akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa baik bapak atau ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri dan kewajiban orang tua terhadap anaknya pada dasarnya berlaku terus sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan antara kedua orang tua itu telah putus, sebagaimana digariskan pada Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya serta biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya sebagaimana bunyi Pasal 105 huruf (a) dan (b) serta (c) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim hak mengasuh dan memelihara serta mendidik anak merupakan kewajiban hukum yang melekat atas keduanya baik diri Pemohon sebagai Ibu kandungnya maupun Termohon sebagai ayah kandungnya, karena itu tidak ada hak bagi Pemohon ataupun Termohon untuk saling menghalangi masing-masing dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, sesuai ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis Pasal 52, Pasal 57, Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia, Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa tanggung jawab kedua orang tua dalam hal ini Pemohon dengan Termohon harus dilakukan secara bersama-sama dengan itikad baik, tidak boleh ada saling membatasi ataupun menghalangi dalam mengasuh, mendidik dan mengembangkan kepribadian anak secara baik meskipun Pemohon dengan Termohon telah putus perkawinannya serta dapat melindungi anak dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, yang kesemuanya harus dilaksanakan semata-mata demi kepentingan dan kebaikan anak, dalam rangka mempersiapkan anak secara fisik maupun mentalnya dalam menghadapi segala tantangan kehidupan di masa yang akan datang, agar anak tersebut mampu berdiri sendiri dan menjadi orang yang berguna bagi keluarga dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi 2 (dua) orang anak yaitu ANAK 1, laki-laki, umur 3 tahun dan ANAK 2, laki-laki, umur 1 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi belum *mumayyiz* dan antara Pemohon

Halaman 59 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah tercapai kesepakatan bahwa anak tersebut berada di bawah *hadhanah* Termohon dan senyatanya anak tersebut saat ini memang tinggal bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menetapkan bahwa anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK 1, laki-laki, umur 3 tahun dan ANAK 2, laki-laki, umur 1 tahun, berada dibawah *hadhanah* Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang kewajiban Pemohon untuk memberikan biaya nafkah dua orang anak tersebut di atas, telah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon bahwa secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bersedia memberikan nafkah biaya anak sejumlah Rp.1.500,000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya di luar biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon serta asas kepatutan dan keadilan, selanjutnya majelis hakim menghukum Pemohon untuk membayar biaya nafkah anak tersebut sejumlah Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya di luar biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwasanya “keperluan hidup berumah tangga” yang dimaksudkan oleh ketentuan di atas, harus dimaknai sebagai nafkah isteri yang tafsiran autentiknya relevan dengan makna hukum yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi bahwa, “permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan”;

Halaman 60 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.



Menimbang, bahwa abstraksi (maksud) hukum yang dikandung oleh pasal-pasal yang dikutip di atas, adalah bahwa isteri berhak menuntut nafkah bilamana suami lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, atau bila didasarkan pada pemahaman secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*), maka hal-hal yang menjadi kewajiban bagi suami menjadi hak bagi isteri;

Menimbang, bahwa meskipun kewajiban itu melekat dan harus dijalani oleh suami (dalam hal ini Tergugat Rekonvensi), tetapi substansi hukum yang dikandung oleh pasal-pasal di atas memberi klausul "sesuai dengan kemampuannya (suami)", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penetapan besaran nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi harus disesuaikan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta sesuai pula dengan kebutuhan dasar Penggugat Rekonvensi, hal tersebut sesuai dengan petunjuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama Poin a Angka 2;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan penghukuman besaran nafkah *iddah*, mut'ah dan nafkah lampau (*madliyah*) dan nafkah anak tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *iddah*, mut'ah dan nafkah lampau (*madliyah*) dan nafkah anak dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang selanjutnya, bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum, dengan berdasar pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017, kepada Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar nafkah *iddah*, mut'ah dan nafkah lampau (*madliyah*) dan nafkah anak sebagaimana telah tersebut di atas sesaat sebelum atau pada saat pelaksanaan ikrar talak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-

Halaman 61 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Termohon Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;

DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, laki-laki, umur 3 (tiga) tahun dan ANAK 2, laki-laki, umur 1 (satu) tahun, berada di bawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;

Halaman 62 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

5.1 Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

5.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

5.3 Nafkah lampau (*madliyah*) selama 21 (dua puluh satu) bulan sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/menyerahkan nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau (*madliyah*), sebagaimana diktum amar putusan angka 4 dan 5 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp470.000,00. (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 M, bertepatan tanggal 14 Rajab 1443 H, oleh Hapsah, S.Ag., M.H. sebagai ketua majelis, Ilyas S.H.I., M.H. dan Andi Tenri Sucia, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Fahmy Marjan Basir, S.H. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Termohon tanpa hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ilyas S.H.I., M.H.

Hapsah, S.Ag., M.H

Halaman 63 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Tenri Sucia, S.H.

Panitera Pengganti,

Fahmy Marjan Basir, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 350.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 64 dari halaman 68 Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2022/PA.Pkj.